

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan peneliti mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masih banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang adalah karena *broken home* atau perceraian orang tua, hidup sebatang kara, ditelantarkan orang tua, ajakan dari teman, dan hobi.
2. Upaya Pemerintah dalam meminimalisir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang adalah dengan cara melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah

Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012, dan penertiban atau razia di jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang.

3. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, namun jika dilihat dari data dari informan inti yakni anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen bahwa mereka masih beraktifitas di jalanan umum yang artinya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 belum efektif dilakukan karena masih ada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang beraktifitas di jalan umum, dan beberapa keterbatasan seperti fasilitas sarana dan prasarana, kemudian pemberian sanksi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP diharapkan untuk meningkatkan operasi langsung lapangan atau razia dan diharapkan juga untuk memberikan sosialisasi di media sosial maupun secara langsung tentang pembinaan.
2. Mengenai sanksi, peneliti berharap agar Dinas Sosial memberikan sanksi sesuai yang tertera di Peraturan Daerah tersebut supaya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen tidak lagi kembali ke jalanan.